



PERATURAN DESA KEPUNDUHAN
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN
OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEPUNDUHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi memperkaya khazanah budaya daerah dan nasional serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengelola objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat acuan dasar dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien serta pengendalian dan pengawasannya secara terpadu dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelestarian dan Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5589).
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi Budaya dan Cagar Budaya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024
18. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Kepunduhan (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2019 Nomor 25).
19. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 -2026 Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2020 Nomor 31);
20. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 03 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kepunduhan Tahun 2024 (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2023 Nomor 47);
21. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUNDUHAN
dan
KEPALA DESA KEPUNDUHAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN
OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN CAGAR BUDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa kepunduhan
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa kepunduhan
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kepunduhan
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kepunduhan
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa Kepunduhan
6. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perdes dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Perdes dan Perkeperdes.
9. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.
10. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan daerah.
11. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya lokal beserta nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
12. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat.
13. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan dan memelihara objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya dari ancaman dan/atau gangguan berupa kerusakan dan kepunahan demi kelestariannya dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.
14. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan daerah serta meningkatkan, memperkaya dan menyebarluaskan kebudayaan daerah melalui registrasi, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
15. Pemanfaatan adalah upaya mendayagunakan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
16. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
17. Objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya adalah sistem nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara sosial budaya yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
18. Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi mengenai objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya dan menyimpannya ke dalam buku catatan, katalog, data base atau sejenisnya.
19. Dokumentasi adalah upaya untuk menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan dan cagar budaya dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara atau gabungan unsur- unsur tersebut.

20. Registrasi adalah upaya pencatatan dan pengkajian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya sebagai kekayaan budaya lokal, daerah dan nasional.
21. Legalisasi adalah bentuk pengakuan atas objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dimiliki suatu kelompok atau masyarakat dan dapat meliputi pemberian sertifikat atas usaha pengelolaan dan pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.
22. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang dan waktu yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dengan tetap mempertahankan keasliannya.
23. Adaptasi adalah upaya pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau tanpa mengorbankan keasliannya.
24. Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi yang kreatif tanpa mengorbankan keasliannya.
25. Penyajian adalah upaya penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan.
26. Pembangunan pariwisata adalah pola pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keluruhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
27. Tradisi lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat, seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat.
28. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya yang memiliki nilai budaya dan sejarah seperti serat, babad, kitab dan catatan lokal lainnya.
29. Adat istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
30. Permainan rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menghibur diri.
31. Olahraga tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan lintas generasi.
32. Pengetahuan tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan lintas generasi.
33. Teknologi tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran dan ketrampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan dan dikembangkan secara terus menerus serta diwariskan lintas generasi.
34. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif atau komunal yang berbasis warisan budaya maupun penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan. Seni terdiri dari seni pertunjukan (seni tari, teater dan musik), seni rupa, seni sastra (lukisan, patung atau keramik).
35. Bahasa adalah sarana komunikasi antar manusia baik lisan, tulisan, isyarat.
36. Ritus adalah tatacara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
37. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan,

struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

38. Kearifan Lokal adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai, norma adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu.
39. Organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yang selanjutnya disingkat Ormas Kebudayaan adalah organisasi masyarakat yang berviisi kebangsaan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan kebudayaan.
40. Pergelaran budaya adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai karya budaya yang memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing ke tengah khalayak sebagai bentuk promosi, tontonan dan hiburan masyarakat.
41. Sanggar Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya dan pengembangan kebudayaan.
42. Galeri Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya atau pertunjukan budaya bagi penikmat budaya dan masyarakat.
43. Promo Budaya adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta memasarkan suatu karya atau produk budaya.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya
berasaskan:

- a. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Kemanfaatan dan Keberlanjutan;
- c. Kesadaran dan Kepedulian;
- d. Kreatif dan Partisipatif;
- e. Efisien dan Efektif; dan
- f. Berkeadilan Sosial dan Berwawasan Lingkungan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya meliputi Pelindungan; Pengembangan; dan Pemanfaatan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi dan dokumentasi;
 - b. registrasi dan legalisasi; dan
 - c. penegakan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. revitalisasi dan adaptasi;
 - b. penggalian dan pengkajian; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pengayaan dan penyajian;
 - b. penyebarluasan dan aktualisasi; dan
 - c. pembangunan pariwisata.
- (5) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang hidup dan berkembang di desa.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN
Pasal 4

Maksud pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya adalah untuk memperkaya khazanah budaya dan memperkuat jati diri bangsa melalui keanekaragaman, kekhasan dan keunikan budaya yang dimiliki dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya adalah untuk:

- a. meningkatkan peran aktif dan partisipatif Pemerintah Desa, masyarakat dan ormas kebudayaan setempat dalam melaksanakan upaya pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- b. melindungi objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya dari kerusakan dan kepunahannya dalam upaya pelestarian dan pengelolaannya demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya demi kepentingan sejarah, pendidikan, agama, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan pariwisata.

Pasal 6

Prinsip pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya diselenggarakan dengan:

- a. menjunjung tinggi nilai budaya, norma agama, etika sosial, hak asasi manusia, hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengedepankan pelestarian dan pengelolaan berbasis tradisi, berkharakter budaya dan berwawasan lingkungan;
- c. memelihara keserasian hubungan antar lembaga, lintas wilayah dan lintas sektor dalam kerangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengutamakan peningkatan dan pemanfaatan demi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. memperkuat keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Sasaran pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya meliputi:

- a. berbagai jenis dan bentuk objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang ada, hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. berbagai acara dan peristiwa di desa atau daerah yang menggunakan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- c. berbagai kegiatan pembangunan pariwisata desa; dan
- d. berbagai upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya baik oleh desa, masyarakat, ormas kebudayaan, seniman, budayawan, pelaku usaha maupun pihak ketiga lainnya.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai hak dalam melakukan pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.
- (2) Hak Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan etika pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;

- b. membuat peraturan pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
 - c. melakukan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, lintas sektor dan/atau wilayah dalam pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
 - d. memfasilitasi upaya pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
 - e. memberikan penghargaan kepada orang, kelompok, organisasi atau badan yang berjasa dalam pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; dan
 - f. memberikan pengamanan dan perlindungan dalam pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.
- (3) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
 - b. mendapatkan fasilitas dan kesempatan dalam melakukan kegiatan pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
 - c. mendapatkan penghargaan atas jasa karya pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; dan
 - d. mendapatkan pengamanan dan perlindungan dalam pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai kewajiban melakukan pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.
- (2) Kewajiban Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. merencanakan dan menatalaksanakan pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya secara adil, bijaksana dan bertanggungjawab;
 - b. menyelenggarakan kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya secara efisien dan efektif;
 - c. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
 - d. menyediakan alokasi dana dan fasilitas yang memadai bagi kepentingan pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
 - e. melakukan pengamanan dan perlindungan dalam pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; dan
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan upaya pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
 - b. melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif;
 - c. menjaga dan memelihara sarana prasarana pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; dan
 - d. menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif dalam pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

BAB V PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN Pasal 10

Pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya mencakup strategi perencanaan dan pelaksanaan, objek pelestarian dan pengelolaan, subjek pelestarian dan pengelolaan, bentuk pelestarian dan pengelolaan dan tanggung jawab pelestarian dan pengelolaan.

Bagian Kesatu
Strategi Perencanaan Dan Pelaksanaan
Pasal 11

- (1) Strategi perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan sumber daya alam dan manusia; dan
 - b. penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- (2) Peningkatan sumber daya alam dan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkeadilan, bertanggungjawab, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan dalam pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia secara efektif dan efisien dalam pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
 - c. pengembangan program dan kebijakan pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya secara terpadu dan berkelanjutan; dan
 - d. penginternalisasian program dan kebijakan bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak ketiga lainnya.
- (3) Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
 - b. peningkatan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
 - c. pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan; dan
 - d. penginternalisasian program dan kebijakan bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak ketiga lainnya.
- (4) Strategi perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan nilai sosial budaya dan kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua
Objek Pelestarian dan Pengelolaan
Pasal 12

- (1) Objek pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:
 - a. bahasa yaitu bahasa Jawa;
 - b. manuskrip yaitu kitab rambang;
 - c. adat istiadat seperti kenduri suroan, pernikahan, tedak siti, cukur rambut bayi, ngundhuh mantu, mitoni, kliwonan dan lainnya;
 - d. ritus seperti rebo pungkasan, kirab pusaka, ritual pemandian air panas Guci, nyi cowong, penjamasan pusaka dan makam, puputan, ruwat bumi dan lainnya;
 - e. tradisi lisan seperti cerita si gringsing dan si kasur, misteri kali jenggot, cengkuwung di sumur matang Kesuben, misteri waluh ireng, misteri makam candi iwil iwil Dukuhsalam dan lainnya;
 - f. pengetahuan tradisional seperti cetitot, gemblong ocar acir, ketan pencok, cethil, awul awul, goltak, kupat bongkok, blendung, rujak teplak dan lainnya;
 - g. teknologi tradisional seperti kerajinan tahu, kerajinan krupuk mie, wayang golek cepak, kerajinan topeng kayu, kerajinan tembaga, batik tegalan, kerajinan logam, kerajinan gerabah dan lainnya;
 - h. seni seperti puisi tegalan, ebeg tegalan, barongan tegalan, sintren, kuntulan, tari topeng, film dan lainnya;
 - i. permainan rakyat seperti gobak sodor, gasing, dakon, karet gelang (yeye) dan lainnya;
 - j. olahraga tradisional seperti bakiak, balap karung, tarik tambang, egrang, kasti,

- sampyong, beladiri, pencak silat dan lainnya;
- k. cagar budaya yang terdapat di desa; dan
- l. kearifan lokal lainnya.
- (2) Objek pelestarian dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan pariwisata desa.
- (3) Ketentuan mengenai objek pelestarian dan pengelolaan serta penggunaannya demi pembangunan pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Subjek Pelestarian dan Pengelolaan
Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi subjek atau pelaku pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.
- (2) Subjek atau pelaku pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ormas Kebudayaan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Ormas Kebudayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Desa, BPD, LKD, masyarakat, seniman dan budayawan desa.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman fasilitasi Ormas Kebudayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Bentuk Pelestarian dan Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Bentuk pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya dapat dilakukan melalui:
- a. penyelenggaraan dan pengikutsertaan dalam pergelaran budaya berupa festival, pameran dan atraksi budaya;
 - b. pemberdayaan sanggar budaya berupa pendampingan, pelatihan dan penguatan kapasitas kelembagaan;
 - c. peningkatan promosi budaya berupa pembangunan galeri budaya dan penyebarluasan melalui media sosial; dan
 - d. upaya-upaya lainnya di bidang kebudayaan.
- (2) Bentuk pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendukung pembangunan pariwisata desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban memfasilitasi segala bentuk pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya di desa.

Bagian Kelima
Tanggungjawab Pelestarian dan Pengelolaan

Pasal 15

- (1) Tanggungjawab dalam upaya pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi ketentuan berupa:
- a. setiap orang/badan wajib menjaga, melindungi dan memelihara objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dimiliki dan/atau hidup dan berkembang di desa;
 - b. setiap orang/badan berhak memperoleh dukungan dan penghargaan teknis dari Pemerintah Desa atas upaya pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
 - c. setiap orang/badan dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
 - d. setiap orang/badan dapat berperan serta melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;

- e. setiap orang/badan dilarang memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya untuk kepentingan komersial, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Pemerintah Desa; dan
 - f. setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan pariwisata.
 - (3) Ketentuan mengenai bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VI PENGHARGAAN Pasal 16

- (1) Pemerintah desa memberikan penghargaan kepada orang perorangan atau kelompok atas keberhasilannya dalam mewujudkan upaya pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya berdasarkan kriteria khusus yang ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tropi, piagam, dana penguatan kapasitas dan jenis hadiah lainnya sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB VII PENDANAAN Pasal 17

- (1) Pendanaan terhadap upaya kegiatan pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya termasuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat bersumber dari:
 - a. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Swadaya masyarakat; dan
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan atas pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa menunjuk Lembaga Adat Desa dalam tugas koordinasi pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya meliputi monitoring dan evaluasi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Desa secara berkala dan berkelanjutan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Kepunduhan
pada tanggal : 23 Februari 2024

KEPALA DESA KEPUNDUHAN,

YUDHA KURNIAWAN



Diundangkan di kepunduhan

Pada tanggal : 26 Februari 2024

Sekretaris Desa Kepunduhan



SETIAH SUMARYA

LEMBARAN DESA KEPUNDUHAN TAHUN 2024 NOMOR 51